

MATERI
BIMBINGAN MANASIK HAJI
Oleh : Drs. H. Achmad Rosyidi

I. UMRAH DAN HAJI; DEFINISI

1. **Umrah** adalah berkunjung ke Baitullah, untuk melakukan Tawaf, Sa'I, dan Bercukur demi mengharap ridha Allah SWT.
2. **Haji** ialah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain : Wukuf, Sa'I, dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT mengharap ridha-Nya.
3. **Istitha'ah** artinya mampu, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji / umrah ditinjau dari segi :
 - a. Jasmani :
Sehat dan kuat, agar tidak sulit melakukan ibadah haji / umrah.
 - b. Rohani :
 - 1) Mengetahui dan memahami manasik haji/ umrah.
 - 2) Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji / umrah dengan perjalanan yang jauh.
 - c. Ekonomi :
 - 1) Mampu membayar penyelenggaraan ibadah haji / umrah.
 - 2) BPIH bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual akan menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarganya.
 - 3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
 - d. Keamanan :
 - 1) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji / umrah.
 - 2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan dan tidak terhalang mendapat izin untuk perjalanan haji / umrah.
4. **Rukun haji** ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya.
5. **Wajib haji** ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan sah hajinya tapi hanya membayar dam; berdosa bila meninggalkan dengan tidak ada udzur syar'i.
6. **Miqat Zamani** ialah batas waktu haji. Menurut Jumhur (sebagian besar) Ulama, Miqat Zamani mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.

7. **Miqat Makani** ialah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah.
8. **Ihram** ialah niat memulai mengerjakan ibadah haji / umrah.
9. **Tawaf** ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad.
10. **Sa'I** ialah berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah, dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Perjalanan dari bukit Safa ke bukit Marwah atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali.
11. **Wukuf** ialah keberadaan diri seorang di Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah.
12. **Mabit** ialah bermalam/ istirahat. Mabit terbagi dua :
 - a. *Mabit di Muzdalifah* tanggal 10 Dzulhijjah ialah bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Ketentuan mabit di Muzdalifah adalah keberadaan jamaah dianggap sah walaupun sesaat setelah lewat tengah malam.
 - b. *Mabit di Mina* ialah bermalam di Mina di malam hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dalam rangka melaksanakan amanah haji.
Hukum Mabit di Mina, dinyatakan sah apabila jamaah haji berada di Mina lebih dari separo malam.
13. **Lontar Jumrah** ialah melontar dengan batu kerikil yang mengenai marma (jumrah 'ula, Wustha dan Aqabah) dan batu kerikil yang masuk ke dalam lubang marma pada Hari Nahr dan Hari Tasyrik.
14. **Tahallul** ialah seorang yang telah dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berhram.
 - a. *Tahallul Awal*, ialah keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara tiga perbuatan yaitu : melontar jumrah aqabah dan bercukur, atau melontar jumrah aqabah dan tawaf ifadah serta sa'I atau tawaf ifadah dan sa'i dan bercukur sesudah tahallul awalseseorang boleh berganti pakaian biasa dan memakai wangi-wangian, dan boleh

mengerjakan semua yang dilarang selama ihram, akan tetapi masih dilarang bersetubuh dengan istri atau suami.

- b. *Tahallul Tsani*, ialah keadaan seseorang yang telah melakukan ketiga perbuatan yaitu melontar jumrah aqabah, bercukur dan tawaf ifadah serta sa'i. bagi yang sudah melakukan sa'i setelah tawaf qudum atau (haji ifrad qiran) tidak perlu melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Setelah tahallul tsani seseorang jamaah boleh bersetubuh dengan suami atau istri.

15. Dam, menurut bahasa artinya darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak yaitu kambing, unta, atau sapi di Tanah Haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji).

- a. *Dam Nusuk*, (sesuai ketentuan ibadah) adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu' atau qiran (bukan karena melakukan kesalahan).
- b. *Dam Isa'ah* adalah dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan /melakukan kesalahan yaitu :
 1. Melanggar aturan ihram haji atau umrah.
 2. Meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah yang terdiri dari :
 - a. Tidak berhram/niat dari miqat.
 - b. Tidak mubit di Muzdalifah
 - c. Tidak mabit di Mina.
 - d. Tidak melontar jumrah.
 - e. Tidak Tawaf Wada.

16. Nafar, menurut bahasa artinya rombongan sedang menurut istilah adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada hari Tasyriq. Nafar terbagi menjadi dua bagian :

- a. *Nafar Awal*, adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan mina lebih awal, paling lambat sebelum terbenam matahari yaitu tanggal 12 dzulhijjah setelah melontar jumrah 'ula, wustha dan aqabah.
- b. *Nafar Tsani*, adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan mina

pada tanggal 13 dzulhijjah setelah melontar jumrah 'ula, wustha dan aqabah.

17. **Hari Tarwiyah**, yaitu tanggal 8 dzulhijjah, dinamakan hari tarwiyah (perbekalan) karena jamaah haji pada jaman rasulullah mulai mengisi perbekalan air di Mina pada hari itu untuk perjalanan ke arafah.
18. **Hari Arafah**, yaitu hari tanggal 9 dzulhijjah dinamakan hari arafah karena semua jamaah haji harus berada di padang arafah untuk wukuf.
19. **Hari Nahar** yaitu hari tanggal 10 dzulhijjah, dinamakan hari nahar (penyembelihan) karena pada hari itu dilaksanakan penyembelihan qurban dan atau dam.
20. **Hari Tasyriq**, yaitu hari tanggal 11, 12, 13 dzulhijjah. Pada hari itu jamaah haji berada di mina untuk melontar jumrah dan mabit.
21. Bacaan-bacaan bagi Jamaah Haji.

a. Doa sebelum Keluar Rumah

بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتَ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

b. Niat Haji dan Umrah

➤ Niat Umrah

نويت العمرة واحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم عمرة

➤ Niat Haji Ifrad

نوت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم حجا

Niat Haji Qiran

نوت الحج و العمرة واحرمت بهما لله تعالى لبيك اللهم حجا عمرة

c. Talbiyah

لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , ان الحمد و النعمة لك والمالك لا شريك لك

d. Shalawat

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

e. Do'a setelah sholat

اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

f. Ketika menghadap Hajar Aswad pada Putaran Tawaf kedua dan seterusnya. *بسم الله و الله أكبر*

II. UMRAH DAN HAJI ; KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

A. IBADAH UMRAH

a. Hukum Ibadah Umrah

Ibadah Umrah ialah ibadah yang dilakukan dengan berihram dari miqat kemudia tawaf, sa'I dan diakhiri dengan memotong rambut/ mencukur dilaksanakan dengan tertib. Ibadah umrah dogolongkan sebagai wajib atau sunnah.

1) *Umrah Wajib*

- a) Umrah yang baru pertama kali dilaksanakan disebut juga umratul islam.
- b) Umrah yang dilakukan nadzar.

2) *Umrah Sunnah.*

Ialah dapat dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nadzar.

b. Waktu Mengerjakan Umrah

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan (hari arafah, nahar dan tasyriq).

c. Syarat, rukun dan Wajib Umrah

1) *Syarat Umrah*

- a) Islam
- b) Baliqh (dewasa)
- c) Aqil (berakal)
- d) Merdeka (bukan budak)
- e) Istitha'ah (mampu)

Bila tidak terpenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban umrah seseorang.

2) *Rukun Umrah*

- a) Niat Ihram
- b) Tawaf Umrah
- c) Sa'i
- d) Cukur
- e) Tertib (melaksanakan ketentuan manasik sesuai aturan yang ada)

Rukun Umrah tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak terpenuhi, maka umrahnya tidak sah.

3) *Wajib Umrah*

Berihram dari miqat

Wajib umrah ini adalah ketentuan yang bila mana dilanggar maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam.

B. IBADAH HAJI

a. Ibadah haji diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya yang kedua kali dan seterusnya hukunya sunnah. Barang siapa yang bernadzar haji, wajib melaksanakannya.

b. Syarat , Rukun dan Wajib Haji

1) *Syarat Haji adalah*

- a) Islam
- b) Baligh (dewasa)
- c) Aqil (berakal sehat)
- d) Merdeka (bukan budak)
- e) Istitha'ah (mampu)

2) *Rukun Haji adalah*

- a) Ihram (niat)
- b) Wukuf di Arafah
- c) Tawaf Ifadah
- d) Sa'i
- e) Cukur
- f) Tertib

Keterangan : Rukun haji tidak dapat ditinggalkan apabila tidak dipenuhi, maka hajinya batal.

3) *Wajib haji adalah*

- a) Ihram, yakni niat berhaji dari miqat,
- b) Mabit di muzdalifah
- c) Mabit di Mina
- d) Melontar jumrah 'ula, wustha dan aqabah
- e) Tawaf wada' bagi yang akan meninggalkan makkah

Keterangan : wajib haji ini adalah ketentuan yang apabila dilanggar maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam.

c. Waktu Ihram

Menurut ssebagian besar ulama, ketentuan waktu memulai berihram haji yaitu tanggal 1 Dzulhijjah sampai terbit 10 Dzulhijjah. Barang siapa yang tidak ihram haji pada saat-saat tersebut, maka tidak mendapat haji.

d. Berihram Dari Miqat

Tempat berihram haji/umrah di miqat yang telah ditentukan dan boleh juga dilakukan sebelum sampai di miqat.

Miqat ihram jamaah haji Indonesia gelombang I adalah Zulhaifah (Bir Ali), sedangkan bagi jamaah haji gelombang II adalah di atas udara pada garis sejajar dengan Qarnul Manazil atau dapat berihram di King Abdul Aziz Airport (KAAIA), atau dapat di asrama haji Embarkasi Tanah Air.

Apabila melewati Miqat yang telah ditentukan dan tidak ihram, maka

dia wajib membayar dam yaitu memotong seekor kambing atau mengambil cara lain sebagai berikut :

Kembali lagi ke Miqat Haji terdekat yang dilewati tadi sebelum melakukan salah satu kegiatan ibadah haji atau umrah.

Contoh : Jamaah haji yang datang dari madinah seharusnya memulai ihram dengan miqat Dzulhaifah (Bir Ali), apabila ia melewatinya tanpa berihram maka diperbolehkan mengambil Miqat dari Juhfah (Rabiqh).

e. Pakaian Ihram

- i. Bagi pria memakai dua helai kain yang tidak terjahit (sebagai mana pakaian biasa) satu diselangkang (disandangkan) di bahu dan satu disarungkan. Pada melakukan tawaf, kain ihram dikenakan dengan cara *idtiba'* yaitu dengan membiarkan bahu sebelah kanan terbuka sedangkan bahu sebelahkiri tertutup kain ihram. Disunnahkan memakai kain putih. Tidak boleh memakai baju, celana, (pakaian biasa) sepatuyang tertutup tumitnya dan tutup kepala yang melekat (menempel di kepala).
- ii. Bagi wanita, memakai pakaian yang, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari.

f. Larangan Sebelum Ihram

- i. Bagi pria dilarang :
 1. Memakai pakaian biasa
 2. Memakai sepatu yang menutupi tumit
 3. Menutup kepala yang melekat seperti topi. Kecuali apabila sangat dingin sekali atau terdapat luka yang harus diperban menutup sebagian kepala atau seluruhnya.
- ii. Bagi wanita dilarang :
 1. Berkaos tangan
 2. Menutup muka (memakai cadar atau masker)
- iii. Bagi pria dan wanita dilarang :
 1. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah terdapat /dipakai

di badan sebelum niat ihram

2. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan
3. Memburu binatang buruan darat yang liar dan boleh dimakan
4. Membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan cara apapun (kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh)
5. Nikah, menikahkan atau meminang wanita yang akan dinikahi atau dinikahkan.
6. Bercumbu atau bersetubuh
7. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor

g. Wukuf di Arafah

Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling utama. Jamaah haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji.

Nabi bersabda :

الحج عرفة فمن ادرك ليلة جمع فقد ادرك الحج (رواه الخمسة)

Artinya : “Haji itu hadir di Arafah, barang siapa yang datang pada malam hari Jama’ (10 dzulhijjah sebelum terbit fajar) maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji”.

Wukuf dilaksanakan setelah khutbah dan salat jama’ qasar taqdim dhuhur dan asar berjamaah. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri, dengan memperbanyak dzikir, istiqhfar dan do’a sesuai dengan sunnah Rasul.

Untuk wukuf jamaah haji tidak disyaratkan suci dari hadas besar atau kecil. Karena itu wanita sedang haid atau nifas boleh melakukan tawaf. Sedangkat jamaah haji yang sakit, pelaksanaannya dilakukan pelayanan khusus sesuai dengan kondisi kesehatannya.

h. Mabit di Muzdalifah

Menurut sebagian ulama besar mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Sebagian ulama yang lain menyatakan sunnah.

Bagi yang tiba di Muzdalifah sebelum tengah malam harus menunggu

sampai tengah malam. Pada saat mabit hendaknya bertalbiyah, berzikir, ber istiqhfar, berdo'a atau membaca Al Qur'an selanjutnya mencari kerikil atau batu sebanyak 7 atau 49 atau 70 butir. Kerikil dapat diambil dari mana saja, tetapi disunnatkan dari Muzdalifah. Jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah diwajibkan membayar dam dengan urutan sebagai berikut :

Menyembelih seekor kambing, atau kalau tidak mampu berpuasa 10 (sepuluh) hari yaitu 3 (tiga) hari semasa haji di tanah suci dan 7 (tujuh) hari dilakukan di tanah air (Q.S : 2 : 196) apabila tidak mampu melaksanakan puasa 3 (tiga) hari semasa di tanah suci, maka harus melaksanakan puasa 10 (sepuluh) hari di tanah air yang 3 (tiga) hari dengan niat qadha. Pelaksanaanya dipisahkan antara yang 3 (tiga) hari dengan yang 7 (tujuh) hari selama 4 (empat) hari. Bagi jamaah haji udzur syar'i seperti sakit, mengurus orang sakit, tersesat jalan dan lain sebagainya tidak wajib membayar dam.

i. Mabit di Mina

1. Hukum mabit di Mina menurut Jumhur Ulama wajib. Sebagian Ulama menyatakan sunnah.

2. Waktu dan tempat mabit

Waktu mabit yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tempat mabit bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah di Haratul Lisan. Haratul Lisan adalah termasuk wilayah hukum mabit di Mina.

Kemungkinan pengembangan wilayah seperti ini sama halnya dengan pengembangan Masjid Nabawi dan Masjidilharam. Sejak tahun 1984 pemerintah Arab Saudi telah menetapkan Haratul Lisan sebagai tempat mabit dan kemudian meluas sesuai dengan kondisi perhajian sehingga mulai tahun 2001 sebagian jamaah haji mendapatkan perkemahan yang masuk dalam batas daerah Muzdalifah.

Hukum mabit perluasan Mina di tempat tersebut sah dan dapat

diterima sebagai daerah perluasan hukum untuk mabit di Mina karena kemahnya darurat dan bersambung.

j. Melontar jumrah

- i. Hukum melontar jumrah adalah wajib, apabila tidak melaksanakannya maka dikenakan dam /fidyah.
- ii. Tata cara melontar jumrah :
 1. Kerikil mengena Marma (masuk lobang)
 2. Melontar dengan kerikil satu persatu. Melontar dengan 7 (tujuh) kerikil sekaligus, tetap dihitung satu kali lontaran.
 3. Melontar jumrah dengan urutan yang benar yaitu mulai dengan jumrah ‘ula eustha dan terakhir Aqabah
 4. Yang dipakai untuk melontar adalah batu kerikil, selain itu tidak sah seperti sandal, payung dlsb.
- iii. Waktu melontar
 1. Pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dilontarkan jumrah Aqabah saja waktu afdhalnya setelah terbit matahari hari Nahr, waktu ikhtiar (memilih) ba’da Dzuhur sampai terbenam matahari dan waktu Jawaz (diperbolehkan) adalah mulai lewat tengah malam 10 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 12 Dzulhijjah.
 2. Pada hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) melontar jumrah : ‘ula wustha dan Aqabah. Waktunya sebagai berikut :
 - 1) Waktu afdhal (ulama) ba’da Zawal.
 - 2) Waktu ikhtiar (memilih) sore sampai terbenam matahari.
 - 3) Waktu Jawaz (diperbolehkan) yaitu selain waktu afdhal dan ikhtiar dimulai dari terbit fajar hari yang bersangkutan. Bagi yang nafar awal melontar tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Sedangkan yang nafar tsani melontar tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

k. Tawaf

- i. Syarat sahnya Tawaf
 1. Menutup aurat
 2. Suci dari hadast
 3. Dimulai dari arah Hajar Aswad
 4. Menjadikan Baitullah (Makkah) di sebelah kiri
 5. Dilaksanakan tujuh kali putaran
 6. Berada di dalam Masjidil Haram
 7. Tidak ada tujuan lain selain Tawaf
 8. Niat Tawaf, yaitu dikala tawaf sunnah. Adapun tawaf rukun dan tawaf qudun tidak diperlukan niat.
- ii. Tawaf ada 4 macam yaitu tawaf rukun, tawaf qudum, tawaf wada'dan, tawaf sunnah.
 - a. *Tawaf rukun*

Tawaf rukun terbagi 2 (dua) yaitu :

 - 1) Tawaf rukun haji disebut pula tawaf ifadah atau tawaf ziarah
 - 2) Tawaf rukun umrah
 - b. *Tawaf Qudum*

Tawaf qudum merupakan penghormatan terhadap Baitullah. Tawaf qudum tidak termasuk rukun atau wajib haji. Waktu melakukan tawaf qudum pada hari pertama kedatangan di Makkah. Hukum melakukan tawaf qudum adalah sunnah bagi jamaah haji yang melakukan haji iffrad atau haji qiran. Jamaah yang melakukan haji tamattu' tidak disunnahkan tawaf qudum, karena qudumnya sudah termasuk dalam tawaf umrah.
 - c. *Tawaf Sunnah*

Tawaf sunnah adalah tawaf yang dapat dikerjakan pada setiap kesempatan dan tidak diikuti dengan sa'i.
 - d. *Tawaf Wada'*

Tawaf wada' merupakan tawaf penghormatan terakhir terhadap

Baitullah. Waktu pelaksanaannya ialah setelah ada ketentuan dari petugas untuk meninggalkan tanah suci Makkah.

Hukum tawaf wada' adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Bagi jamaah haji yang tidak mengerjakan tawaf wada' diwajibkan membayar dam (menyembelih kambing). Bagi wanita yang sedang haid/nifas dan sakit tidak diwajibkan tawaf wada'. Penghormatannya ke Baitullah cukup dengan memandangnya dari pintu Masjidil Haram. Orang yang hendak meninggalkan Makkah, belum boleh sebelum melaksanakan tawaf wada' lebih dahulu.

Apabila keberangkatannya tidak dapat ditunda atau ada alasan lain yang bisa diterima syara' maka sebagian ulama membolehkan meninggalkan Makkah tanpa tawaf wada'. Kewajiban tawaf wada'nya sudah masuk ke dalam tawaf ifadahnya atau tawaf sunnah lainnya yang dilaksanakan setelah tawaf ifadahnya.

I. Syarat Sahnya Sa'i

1. Didahului dengan tawaf.
2. Tertib.
3. Menyempurnakan perjalanan tujuh kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah.
4. Dilaksanakan ditempat sa'i.

Sa'I diantara bukit Safa dan bukit Marwah termasuk salah satu dari beberapa rukun haji/umrah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah termasuk wajib haji. Dan tidak ada sa'i sunnah.

Waktu mengerjakan sa'i setelah melaksanakan tawaf ifadah /umrah. Menurut kebanyakan ulama tidak disyaratkan suci pada waktu mengerjakan sa'I.

m. Mencukur/Menggunting Rambut (Tahallu)

Mencukur/menggunting rambut paling sedikit 3 (tiga) helai rambut adalah salah satu amalan ibadah dalam manasik haji dan umrah. Beberapa pendapat ulama tentang mencukur/menggunting rambut sebagai berikut :

1. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa amalan tersebut termasuk wajib haji. Sehingga apabila ditinggalkan wajib membayar dam.
2. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa amalan tersebut termasuk rukun haji, sehingga apabila ditinggalkan hajinya tidak sah.

III. IBADAH HAJI TINJAUAN SECARA TASAWUF

A. HIKMAH IBADAH HAJI

1. Islam Agama Tauhid

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW. Agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir agama Allah yang telah disempurnakan-Nya, dinyatakan sebagai nikmat Allah yang paling sempurna bagi manusia sepanjang masa. Islam yang disampaikan semua rasul Allah mengajarkan bahwa hanya Allah saja Tuhan yang menciptakan, mengatur dan memelihara semesta alam. Hanya Allah sajalah Tuhan yang berhak disembah. Inilah ajaran tauhid yang merupakan landasan ajaran 'aqidah yang dibawakan oleh semua utusan Allah SWT.

Ibadah haji dalam syari'at Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW mengajarkan upacara-upacaran peribadatan yang sangat jelas hubungannya dengan syari'at Islam yang disampaikan Nabi Ibrahim a.s. hal ini meyakinkan kepada umat Islam bahwa agama yang dianutnya bukan sama sekali agama yang baru, tetapi merupakan agama yang merupakan kelanjutan dari pada agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim a.s, yang mengajarkan tauhid,

mengesakan Allah, tercemin dalam bacaan talbiyah yang dikumandangkan jamaah haji setelah mengenakan pakaian ihram dalam perjalanan menuju Masjidil Haram.

لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, ان الحمد والنعمة لك واللك لا شريك لك.

Artinya :

Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, ni'mat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.

Tauhid melahirkan rasa wajib pada diri seseorang untuk senantiasa dengan ikhlas memenuhi panggilan Tuhannya. Menghadapi panggilan Allah, orang mukmin dengan sepenuh hati akan menyatakan :

لبيك اللهم لبيك

Artinya : *(Aku menyambut panggilan Engkau Ya Allah)*

Islam yang mengajarkan Tauhid murni, mengajarkan juga agar orang yang bertauhid senantiasa dengan ikhlas memenuhi panggilan Allah. Hal ini berarti setiap orang yang bertauhid senantiasa bersikap tunduk mutlak kepada Allah. Jama'ah haji yang mengumandangkan talbiyah melahirkan pernyataan tunduk mutlak kepada petunjuk-petunjuk Allah, atas dasar keyakinan secara sadar bahwa sikap demikian itu akan membawakan keberuntungan bagi manusia tersendiri.

2. Ka'bah Lambang Tauhid Dan Kesatuan

Setibanya di Makkah, jama'ah haji menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah tujuh putaran. Tawaf ini adalah tawaf umrah bagi yang melakukan haji tamattu' dan tawaf qudum bagi yang melakukan haji ifrad dan qiran.

Ka'bah hanyalah tumpukan batu-batu yang berbentuk kubus, terletak ditengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah pada hakikatnya

tidak memiliki kekuatan yang dapat memberi manfaat atau mudharat. Ka'bah yang dijadikan pusat peribadatan haji itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan sisa-sisa penyembahan berhala di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Ka'bah hanyalah lambang yang dijadikan Allah untuk pusat peribadatan haji yang bernilai ketaatan kepada Allah semata-mata.

Ka'bah inilah tempat ibadah yang mula-mula dibangun dimuka bumi ini dan menjadi tempat pertemuannya umat manusia serta merupakan tempat yang aman.

Pada salah satu sudut Ka'bah terdapat Hajar Aswad (batu hitam) sebagai tanda untuk memulai tawaf dan mengakhirinya. Bangsa Arab jahiliyah masih melangsungkan ibadah haji warisan Nabi Ibrahim as dan Nabi Isma'il Alaihissalam itu, betapapun penyimpangan penyimpangan telah mereka lakukan, namun mereka tetap memelihara keselamatan Hajar Aswad itu sebagaimana yang ditinggalkan oleh pembangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il Alaihissalam. Ketika Ka'bah dibangun lagi pada masa muda Nabi Muhammad SAW, beliau memperoleh kepercayaan untuk membawa Hajar Aswad ke tempat pemasanganya, pada sudut Ka'bah.

Hajar Aswad sunnat dicium bagi orang laki-laki. Mencium Hajar Aswad itu mengikuti amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai yang menonjol dalam mencium Hajar Aswad adalah nilai kepatuhan mengikuti sunah Rasul. Dalam hubungan ini sahabat Umar r.a ketika mencium Hajar Aswad mengatakan :

اني اعلم انك حجر ، ولو لم ار حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلك. (رواه احمد)

“sesungguhnya aku mengetahui engkau hanyalah batu, sekiranya aku tidak melihat kekasihku SAW terdapat menciummu dan mengusapmu, niscaya aku tidak akan mengusapmu dan menciummu” (H.R. Ahmad dari Ibnu ‘Abbas)

3. Sa'I Lambang Kasih Sayang Ibu

Sa'I antara bukit Shafa dan Marwah lestarikan pengalaman Siti Hajar, (Ibnu Isma'il) ketika mondar mandir antara dua bukit itu untuk mencari air minum bagi dirinya dan putranya, di saat beliau kehabisan air, di tempat yang sangat tandus, dan tidak seorang pun dapat dimintai pertolongan. Nabi Ibrahim a.s suami Siti Hajar dan ayah Isma'il tidak ditempat, berada ditempat yang sangat jauh di Syam. Kasih sayang seorang ibulah yang mendorong Siti Hajar mondar-mandir hingga tujuh kali pulang balik antara bukit Shafa dan Marwah kira-kira 400 M. mondar-mandir antara dua bukit itu menempuh jarak hamper 3 Km. dengan penuh tawakal kepada Allah, Siti Hajar mencari air yang diperlukan untuk menyambung hidupnya itu, akhirnya memperoleh hikmah berupa mengalirnya air zam-zam. Tidak penting mencari nama yang benar antara riwayat yang mengatakan bahwa air zam-zam itu mengalir akibat desakan tumit Isma'il atau mengalir dari injakan Malaikat Jibril. Yang penting bagai mana kasih sayang ibu yang dengan segala pengorbanan berusaha untuk membahagiakan anak harus senantiasa hidup dalam hati setiap muslim. Ajaran Al Qur'an tentang kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua, ayah dan ibu, lebih-lebih terhadap Allah tidak akan menyia-nyikan hambaNya yang mendapatkan diri kepada-Nya pun semakin dapat dihayati. Allah tidak membiarkan Siti Hajar dan Isma'il mati kehausan. Pertolongan Allah diberikan berupa mengalirnya mata air zam-zam yang hingga kini tidak pernah kering itu.

Minum air zam-zam sehabis tawaf mengingatkan kepada ni'mat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang mengalami kesulitan, sekaligus berarti mensyukuri ni'mat Allah yang amat besar di bumi Makkah yang sangat tandus, tanpa tumbuh-tumbuhan itu, serta menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Maha Pemurah, Maha Kaya, dan Maha Mendengar do'a orang yang berdo'a kepada-

Nya. Mensyukuri ni'mat Allah akan menambah banyak lagi ni'mat yang diberikan oleh Allah. Al Qur'an surah Ibrahim ayat 7 mengajarkan :

وَاذْثَأْ ذَنْ رِبْكَ لئن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهيم, 7)

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berseru : Sungguh jika kamu mensyukuri ni'mat-Ku, niscaya Aku akan menambahkannya ; dan sungguh jika kamu mengingkari ni'mat-Ku, sungguh siksa-Ku amat berat”.

4. Arafah Tempat Pembebasan

Wukuf dipadang Arafah bagi jamaah haji yang hanya diberi kesempatan waktu sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar hari tanggal 10 Zulhijjah itu mempunyai arti yang sangat penting bagi jamaah haji. Pada hari Arafah jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW :

الحج عرفة

Artinya : *“Haji adalah wukuf di Arafah”*

Jamaah haji berpakaian ihram dengan melepaskan kebahagiaan dan kebanggaan keduniaan, menunjukkan sikap rendah diri kepada Allah SWT. Pengakuan dosa dinyatakan kepada Allah SWT. Permohonan ampun dari segala dosa dipanjatkan kepada Allah SWT. Setiap jamaah haji menyadari benar betapa dekatnya Allah kepada hamba-hambanya, dan beribadah kepada Allah dengan penuh keiklasan lah yang meliputi suasana wukuf di Arafah itu.

5. Melontar Jamrah Mengingat Ikrar Iblis

Setelah jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dan bermalam untuk beberapa saat, kemudian menuju Mina, tempat Nabi

Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Isma'il a.s . Sebelum sampai ditempat yang dituju, Nabi Ibrahim a.s digoda oleh iblis untuk membatalkan niatnya melaksanakan perintah Allah itu. Di tiga tempat Nabi Ibrahim digoda, dan disetiap tempat iblis menggoda itu Nabi Ibrahim melontarkan batu tertuju kepada iblis.

Demikian iblis akan selalu menggoda manusia untuk menaati perintah Allah. Betapapun kecil kadar kebajikan akan dilakukan oleh manusia, godaan iblis selalu menghadang.

Al Qur'an surah al-Hijr ayat 39-40 menceritakan ikrar iblis, yang dinilai sesat dan dilaknat oleh Allah setelah menolak perintah untuk bersujud kepada Adam a.s, dan minta diberi kesempatan hidup hingga hari manusia dibangkitkan (hari qiyamat) serta dikabulkan oleh Allah :

قال رب بما اغويتني لازين لهم في الارض ولا غوينهم اجمعين الا عبادك
منهم المخلصين (الحجر, 39-40)

Artinya : 'Iblis mengatakan : Tuhanku, karena Engkau telah menilaiku sesat, niscaya akan kuhiasi kehidupan manusia di bumi, dan akan kusesatkan mereka semua ; kecuali hamba-hamba-Mu diantara mereka yang ikhlas hidup mentaati petunjuk-petunjuk-Mu". (Q.S. Al Hijr 39-40)

B. KEUTAMAAN IBADAH HAJI

Diantara keutamaan yang dapat dipetik dari pelaksanaan haji yaitu :

1. Haji sebagai Rihlah Muqaddasah (perjalanan suci)

Perjalanan haji pada hakekatnya adalah perjalanan suci yang semua rangkaian kegiatannya merupakan ibadah, sehingga Rasulullah SAW. Memberikan petunjuk khusus untuk mengutamakan perjalanan suci ini dari pada perjalanan-perjalanan wisata lainnya, sesuai dengan sabdanya :

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا

والمسجد الاقصى. (متفق عليه)

Artinya : “Tidak ditekankan untuk bepergian kecuali pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini (masjid Nabawi Madinah) dan Masjid Aqsha. (H.R. Bukhari & Muslim)

2. Haji Sebagai Mu'tamar Tahunan

Ibadah haji yang dilaksanakan setahun sekali oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan pelosok bumi ini dan berkumpul sama-sama dalam satu tempat merupakan satu pertemuan akbar umat Islam sedunia. Disamping untuk menunaikan ibadahnya, mereka saling bermu'asyarah (bergaul), saling tukar menukar informasi dan budaya tanpa ada rasa canggung apalagi permusuhan diantara mereka, mereka merasa satu kesatuan yang utuh berkumpul dalam satu kepentingan yang sama pula.

Diantara hikmah yang dapat kita peroleh dari pertemuan akbar ini yaitu :

- a. Tadabbur (mengambil pelajaran)
- b. Tasamuh dan Ta'awun (toleransi dan tolong-menolong)
- c. Transfermasi (pertukaran) budaya dan adat istiadat

3. Haji sebagai Ta'dzim (membesarkan) Syi'ar Allah

Peribadatan agama Islam sejalan dengan bentuk-bentuk peribadatan yang melambangkan kebesaran syi'ar Allah. Hal tersebut sangat terasa disaat-saat melaksanakan ibadah haji disaat kita sama-sama terpusat pada arah yang satu yaitu Ka'bah Al Musyarrafah, sama dalam gerakan dengan penuh kekhusyu'an bergerak dari arah yang sama dengan tujuan yang sama pula, sehingga secara naluri suasana yang demikian ini membawa kita pada titik mendekati diri kepada Allah. Allah berfirman :

ذ لك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب (الحج , 32)

Artinya : “Demikian (perintah Allah). Dan barang siapa

mengagungkan syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (Q.S, Al Hajj.32)

4. Haji sebagai penyerahan diri secara total kepada Allah SWT

Ibadah haji sebagai rukun terakhir dari rukun Islam, merupakan satu ibadah puncak yang melambangkan ketaatan / penyerahan diri secara total kepada Allah SWT. Baik itu harta benda maupun jiwa raga kita.

Bagaimanapun juga harta benda sangat menentukan dalam ibadah haji, termasuk bekal dan kendaraan kita.

Sabda Nabi SAW :

ما فرضة الحج , قال : الزاد والراحلة

Artinya : “Apakah syarat fardunya haji ?

Nabi menjawab : Bekal dan Kendaraan / transportasi”

5. Keutamaan-Keutamaan Ibadah Haji

Diantara keutamaan dan pahala yang dijanjikan Allah SWT kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji :

- a. Diampuni segala dosanya.
- b. Mendapatkan ganjaran surga.
- c. Pembiayaan yang dikeluarkan dalam perjalanan haji diberi ganjaran sama dengan ganjaran pembiayaan di jalan Allah.
- d. Mendapatkan pahala jihad yang paling utama.
- e. Mati dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid.
- f. Diterima do'anya untuk orang lain.
- g. Menjadi orang yang dibanggakan Allah kepada Malaikat-Nya.